



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, atas permohonan:

SALOMINA WIHYAWARI, lahir di Manokwari, tanggal 04 Oktober 1972, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung Aipiri, RT/RW 01/01, Kecamatan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2022/PN Mnk tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Pengesahan Anak dalam Akta Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah istri dan almarhum Hendrik Mokiri;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 2 (dua) orang anak laki - laki yang bernama:
 - Daniel Elfandes Mokiri, Lahir di Manokwari, 16-12-1998;
 - Austin Jeferson Mokiri, Lahir di Manokwari. 02 -12- 2004;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan, di Gereja Injili Krite di Tanah Papua Jemaat Eklesia Aipiri pada tanggal 26 Desember 2007 Nomor: 0 1/JEAIJAI2007 dan melangsungkan perkawinan secara Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 3 September 2010 dengan Akta Perkawinan Nomor: 474.4/444/20 10;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Daniel Elfandes Mokiri pada tanggal 16-12-1998, tidak disahkan saat melangsungkan perkawinan dengan almarhum di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak - anak tersebut lahir sebelum pemohon dan almarhum Hendrik Mokiri menikah;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengesahan anak atas Austin Jeferson Mokiri, Lahir di Manokwari tanggal 02- 12-2004 jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9207LT-1022020090- 0003, Adalah benar-benar anak kandung yang diakui secara sah dan perkawinan antara almarhum Hendrik Mokiri dan isteri bernama Salomina Wihyawari;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap, agar Pengesahan Anak tersebut dicatat pada Register Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa kemudian Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mnk tertanggal 2 Februari 2022;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mnk., dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **03 Februari 2022** oleh **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Daily Tigor Nainggolan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah: Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Mnk.